


Tata Cara Permohonan Informasi Publik



MEKANISME SENGKETA INFORMASI PUBLIK



MEKANISME GUGATAN INFORMASI PUBLIK



PASAL 48

DILAKUKAN APABILA SALAH SATU ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA SECARA TERTULIS MENYATAKAN TIDAK MENERIMA PUTUSAN AJUDIKASI NONLITIGASI PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PUTUSAN TERSEBUT

PASAL 50

PIHAK YANG TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAU PENGADILAN NEGERI DAPAT MENGAJUKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG PALING LAMBAT DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAU PENGADILAN NEGERI

PENGAJUAN
GUGATAN

PENGADILAN
TATA USAHA
NEGARA

PENGADILAN
NEGERI